



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Jambi Nomor 3, Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara 20723 Telepon (061) 8829401 Laman
dpmtsp.binjaikota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

Nomor : 400.3.2 / 006 / X / TK / 2025

TENTANG
IZIN SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

- Membaca :** Surat Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh Izin Sekolah Swasta
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, tentang Pendidikan TK
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001, tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Standard Pelayanan (SPM Penyelenggaraan TK)
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 7. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Sumatera Utara Nomor : 0651/1.05.6/DS/1996 tanggal 14 Mei 1996.
 8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Sekolah Swasta bagi :

Nama : TK GENERASI PENERUS BANGSA
Alamat Sekolah : JL. GAHARU BINJAI
: KEL. JATI MAKMUR KEC. BINJAI UTARA
Nama Yayasan : YAYASAN GENERASI PENERUS BANGSA KOTA BINJAI
Ketua yayasan : SYAMSU RIZAL
Pemilik : GUNAWAN
Kepala Sekolah : EVA NUR AFRIDA

KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengirim laporan bulanan, laporan tengah tahun dan laporan tahunan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
- b. Mentaati peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah
- c. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
- d. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
- e. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di TK

KETIGA :

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan
2. Izin Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan sekolah swasta lain,
3. Apabila Yayasan sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya maka Izin Sekolah Swasta ini dinyatakan batal.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Binjai
Pada Tanggal : 17 Oktober 2025
a.n. **WALIKOTA BINJAI**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

HENY SRI DEWI SITEPU, SE, M.SP
PEMBINA TK. I
NIP. 19770312 199602 2 001



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gunung Merapi Nomor 1, Binjai Selatan, Kota Binjai,
Sumatera Utara 20724, Telepon (061) 8821792

REKOMENDASI
NOMOR : 800- 4965 /DISDIK/X/2025

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 10 Oktober 2025 dan Laporan Hasil Tim Teknis Perizinan Dinas Pendidikan Kota Binjai tanggal 10 Oktober 2025 tentang Permohonan Penerbitan dan/atau Perpanjangan Izin Penyelenggaraan TK Generasi Penerus Bangsa Kota Binjai, maka Dinas Pendidikan Kota Binjai memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Lembaga Lama : **TK GENERASI PENERUS BANGSA KOTA BINJAI**
Nama Pimpinan Lembaga : Syamsu Rizal
Alamat Lembaga : Jl. Gaharu Lk. V Kel. Jati Makmur
Kec. Binjai Utara Kota Binjai
HP : -

Untuk dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan TK Generasi Penerus Bangsa Kota Binjai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk urusan selanjutnya.

Kota Binjai, 13 Oktober 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Binjai



Syahn Syahputra Siregar, S.STP., M.AP.
Revisi Tingkat I (IV/b)
NIP. 19870331 200602 1 001